



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

**BAYU BIMANTARA**

NPM. 211003742018792

**SEMARANG**

**2025**

i



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

**Skripsi**

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun oleh :  
BAYU BIMANTARA  
NPM. 211003742018792**

**Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,**

**Dr. Markus Suryoutomo, S.H., M.Si**  
NIDN.: 0607106402

**Anggota,**


**Zabidin, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0613046302

**Anggota,**

**Dr. Hadi Karyono, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0602076401

**Mengetahui,  
Dekan**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 0625046301



**SEMARANG  
2025**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I    Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II    Tinjauan Pustaka .....	10
A. Tinjauan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	10
B. Tinjauan tentang Otonomi Daerah.....	13
C. Tinjauan tentang Pemerintahan yang Baik.....	23
BAB III   Metode Penelitian .....	28
A. Tipe Penelitian .....	28
B. Spesifikasi Penelitian .....	28

	C. Sumber Data .....	29
	D. Metode Pengumpulan Data .....	31
	E. Metode Penyajian Data .....	32
	F. Metode Analisis Data .....	33
BAB IV	Hasil Penelitian dan Analisis Data .....	34
	A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Bersih. ....	32
	B. Tantangan dan Langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang bersih .....	58
BAB V	Penutup .....	72
	A. Kesimpulan .....	72
	B. Saran .....	76

Daftar Pustaka

## **ABSTRAK**

Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan Pemerintahan, landasan pemikiran dalam pengaturannya adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Paradigma baru otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut ternyata dinilai belum cukup memberikan ruang bagi desa untuk berkreasi dalam skema kewenangan yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, Menemukan langkah-langkah yang perlu ditempuh Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan hukum normatif. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun partisipasi menyeluruh dan saling menguatkan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Hubungan Pemerintah Desa dengan BPD bersifat mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hukum disamping merupakan kumpulan peraturan yang bersifat normatif, juga dilihat sebagai gejala sosial yang bersentuhan langsung dengan variabel lain. Penelitian ini ingin melihat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang bersih di Kabupaten Grobogan yaitu di Desa Kemadohatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa belum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik fungsi legislasi dan pengawasan. tingkat pendidikan sumber daya manusia yang kurang, kurangnya pengalaman di bidang pemerintahan serta tidak adanya peraturan yang jelas hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa. Maka perlu adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah Desa dengan BPD agar fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan baik. Anggota BPD harus lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih.

*Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Pemerintahan bersih dan berwibawa*